

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI
UU NO.27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI)**



Oleh:
Muhammmad Maulana
NIM: 16421016

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islama Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI
UU NO.27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI)**



Oleh:
Muhammad Maulana
NIM: 16421016

Pembimbing:

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaai@uii.ac.id
W. fiaai.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Juni 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Pidana Islam (Studi UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)
Disusun oleh : MUHAMMAD MAULANA
Nomor Mahasiswa : 16421016

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Pembimbing : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Yogyakarta, 12 Juni 2023



Dr. Drs. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Maulana
NIM : 16421016
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Pasal 26 UU 19 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 Mei 2023

Yang Menyatakan,



10000
METERAI PAJAK
02E3AKX390102016

Muhammad Maulana

NOTA DINAS

Yogyakarta, 19 Mei 2023
28 Syawal, 1444 Hijriah

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: [427/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2021] tanggal [24 Maret 2021] atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Maulana
Nomor Mahasiswa : 16421016

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Pasal 26 UU 19 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

(Ahmad Nurozi, S.HI., M.SI)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Maulana

Nomor Mahasiswa : 16421016

Judul Skripsi :

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Ahmad Nurozi, S.HI., M.SI.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya tulis ilmiah ini saya dedikasikan kepada orang-orang yang tidak pernah berhenti memotivasi, menyayangi, mengasihi serta membantu saya selama ini.

- Ibunda saya, Sofiani yang telah mengajarkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan manusia pertama yang paling bahagia dalam segala pencapaian prestasi saya. Nasehat – nasehat dari beliau lah yang dapat mengantarkan saya hingga kejenjang kehidupan yang indah ini.
- Ayahanda saya, Chairul Chair yang telah mengajarkan saya dari kecil apa arti perjuangan dan rasa tanggung jawab kepada apapun, dengan ketegasannya beliau selalu ajarkan saya untuk menjadi manusia yang tertib dalam jalan Allah Swt.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

katab

a

كَتَبَ

- َ

fa`ala

فَعَلَ

-

suila

سُئِلَ

-

kaifa

كَيْفَ

-

hau^{la}

حَوْلَ

-

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla

- قَالَ

ramā

- رَمَى

qīla

- قِيلَ

yaqūlu

- يَقُولُ

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- nazzala
- نَزَّلَ al-birr
 - الْبِرُّ

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

ar-
rajulu
al- - الرَّجُلُ
qalamu
- الْقَلَمُ
asy-syamsu
- الشَّمْسُ
al-jalālu
- الْجَلَالُ

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- ذ
- شَيْ syai'un
- ئ
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ | الرَّازِقِينَ - |
| | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn | |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ | Bismillāhi majrehā wa mursāhā | مُرْسَاهَا - |
| - | | |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal Nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana Nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal Nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِّلِ الْأَمْرِ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi Salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”. (Q.S. An- Nurr Ayat 27).

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Pasal 26 Uu 19 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi)

Perkembangan zaman yang semakin pesat teknologi informasi pun juga ikut bertumbuh sangat pesat yang mana hal ini memiliki keterkaitan dengan perkembangan teknologi dalam hal lainnya dimana pada zaman ini segala sesuatu bisa dilakukan dengan lebih mudah, praktis dan sistematis. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 telah membahas terkait sebuah perlindungan yang mana dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh semua orang. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), dimana penulis memfokuskan pada pengembangan literatur (kepustakaan). Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah Indikator utama dalam menjawab masalah dalam penelitian ini juga dengan menggunakan masalah mursalah. Hal tersebut disebabkan nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan beberapa kewajiban dalam memelihara kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hukum pidana Islam mengenai kejahatan mengambil data pribadi seseorang tanpa didasari izin terlebih dahulu kepada pemiliknya maka telah termasuk perbuatan jarimah takzir. Jarimah takzir adalah jarimah dan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulilamri (pemerintah/hakim), dengan pertimbangan hukuman itu dapat mencegah pelakunya untuk tidak mengulangnya kembali dan hukumannya disesuaikan dengan tingkat kejahatan.

Kata Kunci: Data Pribadi, Perlindungan, Hukum Islam.

ABSTRACT

The development of the increasingly rapid age of information technology also grows very rapidly which is related to the development of technology in other ways where in this era everything can be done more easily, practically and systematically. In Article 26 of Law No. 19 of 2016 on Electronic Transaction Information which is an update of Law No. 11 of 2008 has discussed a protection which in this case is a protection of personal data owned by everyone. This research is a library research where the author focuses on the development of literature (literature) . The conclusion of this study is the main indicator in answering masalah in this study also by using masalah mursalah. This is because the main nash-nash teachings of Islam have established several obligations in maintaining benefits in various aspects of life. In Islamic criminal law regarding the crime of taking a person's personal data without being based on prior permission to the owner it has included the act of jarimah takzir. Jarimah takzir is a finger and punishment that has not been established by the syara' and the authority to establish it is handed over to the ulilamri (government / judge), with the consideration that the punishment can prevent the perpetrator from repeating it and the punishment is adjusted to the level of crime.

Keywords: Personal Data, Islamic Law.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbi-l- 'aalam*, puja dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subhaanahu wa ta'aala, yang karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi”. Sholawat bermahkotakan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad *Shollallaahu 'alaihi wa sallam* yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu dan akhlaq.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyyah, Fakultas

Ilmu Agama Islam, UII.

5. Ibunda saya, Sofiani yang telah mengajarkan saya dari kecil apa arti butir – butir permata kesabaran dan rasa sayang beliau kepada saya yang dapat menjadi ujung tombak kegigihan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda saya Chairul Chair yang telah mengajarkan saya dari kecil apa arti perjuangan dan rasa tanggung jawab kepada apapun.
7. Kakak kandung saya, Chairiani Rahmah yang telah ikut serta mendoakan saya dalam segala pencapaian ini.
8. Bapak Ahamd Nurozi, S.HI., M.SI. Selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membantu saya dalam perjalanan skripsi saya
9. Teman-teman saya yakni Syahrabil Hudzaifi, Bella Munita Sary, Muhammad Aditnya

Mamonto yang telah membantu dalam skripsi saya ini.
10. Keluarga besar Ahwal Al syakhsiyyah angkatan 2016 yang selalu mendukung dalam hal apapun semasa perkuliahan ini.

Yogyakarta, 19 September 2021

Penulis,

Muhammad Maulana

DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL HALAMAN LUAR.....	i
SAMPUL JUDUL HALAM DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
MOTTO	xviii
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Landasan Teori	19
1. Pengertian Hukum Islam	19
2. Definisi Data Pribadi	20
3. Pengertian Data Pribadi	20
4. Teori terkait Data Pribadi	22
5. Jenis – jenis Data Pribadi.....	28
6. Perlindungan Data Pribadi	30
7. Tinjauan Umum Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.....	34

8. Tujuan Pasal 26 UU No 19 2016.....	37
9. Regulasi terkait data pribadi	39
10. Tinjauan Umum Mengenai Maqashid Syariah Error! Bookmark not defined.	
9. Hukum Pidana Islam.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	45
B. Sumber Data	46
C. Seleksi Sumber	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016.....	50
2. Dinamika Mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	54
B. Pembahasan.....	58
1. Urgensi Terkait Perlindungan Data Pribadi.....	58
2. Lemahnya Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	60
3. Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 Menurut Tinjauan Hukum Islam	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berjalannya perkembangan zaman yang semakin pesat teknologi informasi pun juga ikut bertumbuh sangat pesat yang mana hal ini memiliki keterkaitan dengan perkembangan teknologi dalam hal lainnya dimana pada zaman ini segala sesuatu bisa dilakukan dengan lebih mudah, praktis dan sistematis. Dari banyaknya kemajuan dalam bidang teknologi informasi dampak yang paling terasa adalah kemudahan bagi setiap orang untuk berkomunikasi dengan orang lainnya walaupun hal itu dilakukan dari jarak yang jauh sekalipun tanpa adanya halangan dan batasan. Hal itu dikarenakan penggunaan alat dan media elektronik yang semakin meningkat serta beragam bentuk jenis dan manfaatnya. Pada zaman saat ini media elektronik dapat dikatakan sebagai wadah dari sumber informasi yang penting bagi manusia. Hal ini dapat terlihat dari masyarakat yang dapat dengan mudah untuk memiliki berbagai alat media elektronik.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju hal itu menjadikan perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Hal itu menjadi faktor terciptanya perangkat-perangkat informatika yang lebih modern serta sanggup untuk menunjang kebutuhan dan permintaan seluruh elemen manusia. perkembangan teknologi yang semakin maju dan tidak dapat dikontrol menyebabkan perubahan pada sikap sosial manusia. Dibalik semua manfaat ada juga dampak negatif yang diberikan dari perkembangan dan kemajuan teknologi

informasi ini salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang menggunakan media elektronik sebagai alat komunikasi yang memiliki potensi untuk menimbulkan penyalahgunaan atas media elektronik itu sendiri yang dalam hal ini adalah data pribadi.

Oleh karena hal itu data pribadi manusia memang sudah seharusnya memiliki perlindungan dan memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk tindakan kejahatan penyalahgunaan dan penyebarluasan data pribadi tanpa adanya izin pemilik data. Apabila sebuah data pribadi sudah tersebar di masyarakat umum maka sifatnya akan menjadi konsumsi publik yang kemudian bisa merugikan pemilik data pribadi tersebut. Jika seseorang yang data pribadinya tersebar luas dan menjadi konsumsi publik maka orang tersebut bisa mengalami kerugian material ataupun immateril. Oleh karena itu masyarakat perlu untuk disadarkan betapa pentingnya sebuah perlindungan data pribadi. Mengapa demikian karena pada hakikatnya setiap informasi yang terkait dengan data pribadi manusia merupakan hal berharga milik manusia itu sendiri dan sudah sepatutnya data pribadi untuk mendapatkan perlindungan oleh hukum dari tindakan pengumpulan dan pengolahan informasiinformasi tersebut dari usaha-usaha yang melanggar privasinya.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 telah membahas terkait sebuah perlindungan yang mana dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh semua orang. Di dalam pasal tersebut sudah menjelaskan bahwasannya data

pribadi seseorang tidak bisa dengan mudah untuk dibocorkan atau disebar luaskan oleh pihak manapun tanpa adanya persetujuan dari orang ataupun pihak pemilik data pribadi tersebut kecuali apabila hal tersebut memang sudah ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan dan bagi pemilik data yang data pribadinya dilanggar oleh suatu pihak maka pemilik data tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas dampak negatif atau kerugian yang timbulkan dari pada pelanggaran tersebut. Terkait perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan.¹

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan secara lebih rinci mengenai mekanisme bagaimana data pribadi tersebut dilindungi, serta kewajiban dan hak para yang terkait. Perlindungan data pribadi adalah sebuah aspek privasi yang menjadi hak dari dasar manusia yang sangat penting karena hal tersebut memiliki hubungan dengan kewenangan manusia. Permasalahan tersebut juga menjadi pembahasan dan perhatian bagi di setiap negara di dunia sehingga hal tersebut mendapatkan perlindungan di dalam Hukum Internasional, Regional, dan Nasional bahkan telah diklasifikasikan ke dalam pengaturan hak asasi manusia. Privasi memiliki keterkaitan yang sangat erat terhadap perlindungan data pribadi seseorang, dikarenakan hal tersebut dapat membantu seseorang dalam menentukan siapa yang dapat memiliki akses atas

¹ G. Y. P. Suradi, Aminah, " Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak PpenyedIa Jasa Berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ", *Diponegoro Law Journal* 5, (2016).

badan, tempat, komunikasi dan informasi terhadap dirinya. Hal tersebut akan memberikannya ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa penghakiman dan sebuah aspek yang sangat penting untuk memberikan seseorang kontrol atas siapa yang bisa mengetahui tentang dirinya.

Meskipun pemerintah telah menciptakan sebuah regulasi yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi, akan tetapi hal itu tidak memberikan sebuah jaminan bahwa data pribadi masyarakat telah aman dari gangguan-gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena realitanya, di zaman ini penjualan database nomor telepon genggam yang mayoritas merupakan salah satu bentuk dari pada pelanggaran perlindungan data pribadi yang sering terjadi di zaman ini yang biasanya hal tersebut pada umumnya dilandaskan oleh sebuah faktor perekonomian atau adanya kepentingan bisnis dari seseorang pelaku tindakan pelanggaran tersebut. Sangat disayangkan bahwasannya tindakan tersebut semakin lama terjadi maka akan semakin menjadi terartur. Terbukti dengan saat ini sangat mudah untuk menemukan pihak-pihak yang menawarkan database nomor telepon genggam dengan harga yang telah ditentukan melalui internet.

Dalam sudut pandang hukum Islam penulis juga membahas mengenai perlindungan data pribadi dimana penulis mengambil pembahasan *Maqhasid Syariah* yaitu dari sebuah *masalah mursalah* yang dibagi menjadi 5 pembahasan umum. Maqasid asy-syariah itu sendiri memiliki tujuan dari hukum Islam adalah masalah (kemaslahatan). Ada lima aspek yang dilindungi oleh syara' yang dikenal dengan al-kuliyah al-khams, meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perlindungan syariah terhadap lima aspek dimaksud bisa dari segi perwujudan (*ijabiyah*) maupun pencegahan (*salbiyah*).²

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah telah di jelaskan ayat-ayat atau hadis Rasulullah Saw yang berkaitan dengan hal ini dan bisa di jadikan dalil untuk perlindungan data pribadi yang mana diantaranya terdapat pada al- Qur'an yaitu terdapat pada Surat An-Nur [24]: 27- 29 yang artinya:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat, Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: “Kembali (saja) lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan”.*

Dari keterangan di atas penulis berupaya untuk mencegah dan menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan data pribadi (Nomor Telepon) yang dilihat juga dalam penjelasan UU ITE pasal 26 dengan ini penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Pasal 26 Uu 19 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi)”.

² Agus Marimin, “Maqashid Kajian Asuransi Syariah,” *Education and Economics (JEE)*, Vol.02, No.03, (2019).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan di atas terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perlindungan data pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022 Di Indonesia?
2. Bagaimana kesesuaian perlindungan data pribadi dalam UU NO. 27 Tahun 2022 dari hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terkait perlindungan data pribadi dalam dalam UU Nomor 27 Tahun 2022.
2. Untuk menjelaskan kesesuaian perlindungan data pribadi dalam dalam Pasal UU No. 27 Tahun 2022 dari sudut pandang Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dimaksud di sini adalah manfaat penelitian yang digunakan sebagai pengembangan ilmu, pada umumnya banyak digunakan sebagai pengembangan pengetahuan ilmu di bidang Hukum maupun Hukum Islam dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Hukum Positif maupun dalam Hukum Islam. Dari hasil penelitian ini pula bisa dijadikan kaca pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam dalam kasus perlindungan data pribadi, serta sebagai referensi bagi peneliti yang akan meneliti kasus tentang perlindungan data di kalangan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang dimaksud disini adalah manfaat penelitian bagi suatu program atau yang sering dilihat dari aspek praktis. Penelitian ini bertujuan untuk masyarakat khususnya remaja agar mengetahui dan dapat memahami hukum tentang perlindungan data pribadi berupa dalam UU ITE Pasal 26 maupun dalam Hukum Islam. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana informasi terkait perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan kepada para pemimpin, pemerintah serta penegak hukum yang ada di Indonesia. Juga diharapkan perlindungan data pribadi di lingkungan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Jurnal yang ditulis oleh Sinta Dewi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang berjudul “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia” jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8712. Dari hasil penelitian itu, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pemanfaatan teknologi internet melahirkan tantangan baru dalam perlindungan atas privasi dan data pribadi, terutama dengan semakin meningkatnya praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi seseorang. Ketertinggalan instrumen dan regulasi menjadi salah satu pemicu lemahnya mekanisme proteksi terhadap privasi dan data pribadi khususnya dalam penggunaan teknologi. Perlu dibuat peraturan mengenai perlindungan privasi atas data pribadi agar data pribadi terhindar dari penyalahgunaan dalam hal pengelolaan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab termasuk dari pihak itu sendiri atau bahkan dari pemerintah. Selain itu, pada saat yang sama, adanya peraturan perlindungan data pribadi diharapkan pula dapat mendorong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.³

³ Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, *Yustisia*, Vol.5 No.1 Januari – April, (2016).

Jurnal yang ditulis oleh Masitoh Indriyani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berjudul Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System, *Justitia jurnal hukum*, Vol. 1/ No. 2/Oktober/2017. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat diambil dari kesimpulan bahwa untuk hak atas privasi perlindungan, agar tidak dilanggar oleh penyedia e-commerce dan penyedia sistem pasar online, ada kemungkinan bahwa upaya hukum akses konsumen online yang diatur dalam mekanisme hukum internasional. Mekanisme resolusi e-commerce perselisihan terkait (resolusi online benci / ODR) lebih spesifik pada data pelanggaran privasi adalah kombinasi dari kesepakatan antara TI dan solusi kontroversial (metode solusi alternatif), resolusi mekanisme konflik terkait dengan e-commerce (Resolusi online perselisihan / ODR) lebih spesifik untuk data pelanggaran privasi adalah kombinasi dari perjanjian antara TI dan solusi di luar perselisihan (metode solusi alternatif), kata Pablo Cortés bahwa metode tersebut mengatakan resolusi konflik dapat dihormati ketentuan-ketentuan Sama atau, dalam konteks ini yang menjadi salah satu kostum dalam penyelesaian perselisihan e-commerce, yang mencakup pointer netral, proses persiapan identitas, mendengarkan penyisipan suku cadang oral, diskusi untuk keputusan pengikatan. ODR mencoba menciptakan sinergi antara solusi di luar keadilan dan pendekatan yang sesuai dengan aturan TI, yang upaya hukum adalah pengembangan yang dikembangkan saat ini.⁴

⁴ Masitoh Indriyani, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System", *Justitia jurnal hukum*, Vol 1, no. 2, (2017).

Oleh karena itu apabila dari segi hukum maka korban pelanggaran hak individu berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 UU RI. Mekanisme hukum mengharuskan pengguna online untuk mengkompensasi penyedia mekanisme e-commerce baru dapat menuntut kompensasi perdata. Sekalipun pelanggaran perlindungan data ini memiliki konsekuensi yang luas, tidak terbatas pada masalah hukum perdata murni, perlu juga merumuskan ketentuan hukum yang lebih spesifik dan memperluas keringanan bagi konsumen yang hak perlindungan datanya dilanggar.

Jurnal yang ditulis oleh Anjas Putra Pramudito mahasiswa Universitas Airlangga yang berjudul Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia *Jurist-Diction*. 2020; 1397-1414, Vol. 1/No. 4/2020. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, atau dibandingkan dengan posisi dan untuk yang kedua dengan perlindungan hak atas privasi yang ada di Indonesia. Penentuan hak privasi di Indonesia selanjutnya akan mempengaruhi pengakuan penerimaan hingga hak-hak ini dalam konteks hak asasi manusia yang diakui di Indonesia. Pengakuan ini menentukan bahkan jika perlindungan hak privasi. Hak atas privasi adalah salah satu hak asasi manusia yang telah diakui di dunia internasional melalui berbagai konvensi, seperti UDHR dan ICCPR. Di mana di Indonesia, itu sendiri, belum secara eksplisit dan eksplisit dibandingkan dengan hak privasi dalam pembentukan pendirian 1945. Pengakuan Indonesia atas posisi hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia masih terbatas pada ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap perjanjian internasional, seperti UDHR dan ICCPR. Selanjutnya, hak untuk privasi juga secara eksplisit didisiplinkan dalam salah satu peraturan

peraturan dalam konteks pembentukan tahun 1945 dari pembentukan tahun 1945, yaitu, pada transaksi yang diaktifkan dan elektronik informasi.⁵

Jurnal yang ditulis oleh Sinta Dewi Rosadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang berjudul *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*. Jurnal unpar Vol.4/No.1/2018. Dari hasil penelitian, Indonesia dapat disimpulkan, Indonesia memiliki peraturan untuk perlindungan privasi dan data pribadi yang didistribusikan dalam berbagai peraturan dan ketentuan dan ketentuan yang cukup tidak cukup untuk mempromosikan pembangunan ekonomi digital Indonesia. Selanjutnya, belum ada ketidakpastian dalam perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia tidak memiliki instrumen hukum yang sesuai dengan usia digital. Di korannya Ia dijelaskan bahwa instrumen hukum untuk perlindungan privasi dan data pribadi di era ekonomi digital harus memenuhi setidaknya 3 kriteria: (1) memiliki karakter internasional; (2) Kehidupan perlindungan pribadi dari data pribadi dan sebagai hak positif; dan (3) adalah elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Siti Yuniarti mahasiswa Fakultas Humaniora program Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara yang berjudul *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia* jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences), Vol.1/No.1/September/ 2019/147-154. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perhatian terhadap perlindungan

⁵ Anjas Putra Pramudito, “Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia”, *Jurist-Diction*, Vol 4 No 4, (2021).

⁶ Sinta Dewi Rosadi, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia”, *Jurnal Unpar*, Vol 4 no.1, (2018).

data pribadi meningkat dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data pribadi semakin mudah dilakukan dengan menggunakan teknologi. Kondisi ini rentan terhadap privasi individu. Privasi diakui sebagai hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan hukum terhadap data pribadi. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dengan tegas pada UUD 1945. Di sisi lain, Indonesia terbuka untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk internet. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memastikan bahwa perlindungan data telah dilindungi oleh undang-undang.⁷

Jurnal yang ditulis Cynthia Hadita mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul *Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, jurnal Ham Vol.9/No.2/Desember/2018. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kaitan registrasi kartu prabayar dengan hak asasi manusia terutama dalam perlindungan data pribadi termaktub dalam Pasal 28 E, 28 F, dan 28 G UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia serta beberapa aturan dibawahnya. Akibat hukum registrasi kartu bertentangan dengan peraturan diatasnya yang terkait dengan HAM. Sehingga, Peraturan Menteri itu, dapat terjadi dua peluang akibat hukum yaitu *judicial review* dan/atau *constitutional review* di

⁷ Siti YuinIarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol 1, no. 1, (2019), hal. 147-154.

Mahkamah Agung /atau Mahkamah Konstitusi yang dapat berujung pada pembatalan peraturan maupun revisi undang-undang terkait.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Mega Sonia mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul *Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM* jurnal cakrawala hukum Vol.9/No.2/Desember//2018. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan hingga saat ini tidak terdapat perlindungan data pribadi penduduk dalam program pendaftaran Kartu SIM karena perngaturannya masih belum komperehensif dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Lia Satunnida mahasiswa Fakultas Hukum universitas syiah kuala yang berjudul *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia* kanunn jurnal ilmu hukum Vol.20/No.2/Agustus/2018. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banyak bagian menggunakan sarana elektronik sebagai sarana komunikasi dan transaksi dengan konsekuen penggunaan data pribadi yang tidak tepat. Beberapa negara, seperti Uni Eropa, Amerika, Inggris Raya, Hong Kong, Singapura dan Malaysia, memiliki aturan yang kaku dan integral dibandingkan dengan data pribadi. Namun, hingga kini Indonesia tidak memiliki hukum khusus yang mengatur data pribadi Pertin. Di Indonesia, aturan yang berkaitan dengan masalah ini disebut dalam Pasal 26 UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan

⁸ CynthIa Hadita, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 9, no.2, (2018).

⁹ Mega SonIa, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 9, no.2, (2018).

transaksi elektronik dan juga tercantum dalam standar hukum terpisah yang berbeda. Namun, artikel itu dianggap umum. Hal ini dianggap perlu diratifikasi segera dalam bentuk hukum mereka untuk memberikan perlindungan keamanan dan data pribadi dan dapat memberikan sanksi baik dalam bentuk penjahat dan warga sipil bagi mereka yang menyalahgunakan data pribadi.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Sinta Dewi mahasiswa Fakultas Hukum universitas padjadjaran yang berjudul *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya* jurnal sosiohumaniora Vol.19/No.3/November/2017. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kartu kredit dewasa ini di Indonesia telah disalahgunakan dimana data pribadi nasabah dan calon nasabah dalam industri kartu kredit telah diperjual belikan tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Praktik ini tentunya tidak mempertimbangkan perlindungan privasi atas data pribadi. Pemerintah telah mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia No7/6/PBI/2005. Regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi khususnya nasabah kartu kredit akan tetapi pengaturannya masih sangat minimal dan belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal.¹¹

¹⁰ Lia Satunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia Kanunn", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol20, no.2, (2018). <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>.

¹¹ Sinta dewi, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 19, no.3, (2017), <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.11380>

Dalam buku yang ditulis Dzulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga yang berjudul *Dasar-Dasar hukum jinayah* hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹²

Dari kesemua penelitian yang telah disebutkan di atas, fokus dari penelitian tersebut di atas ialah pada penelitian hukum normatif dalam sudut pandang hukum konvensional dimana output dari penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan di atas ialah berupa analisa hukum ataupun opini hukum dalam konteks hukum normatif konvensional. Sedangkan fokus yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dalam sudut pandang hukum Islam. Dimana peneliti dalam penelitian ini menjadikan hukum normatif yaitu UU No. 19/2016 Pasal 26 sebagai subjek atas penelitiannya terhadap permasalahan perlindungan data pribadi, kemudian penulis akan mencoba mencari sinkronisasi untuk kemudian menemukan kesesuaiannya terhadap hukum Islam, dan juga mencari hal-hal yang nantinya perlu untuk dikritisi yang kemudian akan memberikan output berupa *legal opinions* dan juga *legal solutions* dari kacamata hukum Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh orang lain dan murni dari hasil pemikiran diri peneliti sendiri. Adapun perbandingan fokus

¹² Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: KencanaPremedia Group, 2016), 1-2.

penelitian Antara penelitian saya dengan beberapa penelitian yang saya jadikan sebagai kajian penelitian terdahulu ini. Fokus Penelitian saya adalah Kesesuaian perlindungan data pribadi dalam pasal 26 UU 19 tahun 2016 dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan fokus penelitian beberapa judul yang saya jadikan kajian peneliti terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1 Mengenai Kajian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Jenis penelitian	Metode penelitian	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneltian ini
1	Sinta Dewi	Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia	Normatif	Yuridis	Fokus penelitian ini adalah perlindungan data pribadi pada penggunaan Cloud Computing yang mana perlu adanya perlindungan dari pemasalahan pada pengungkapam dan pendistribusian oleh penyedia jasa Cloud Computing terhadap pihak ketiga

2	Masitoh Indriyani	Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System	Normatif	Yuridis	Fokus penelitian adalah perlindungan data pribadi dalam mekanisme perdangan online, yang mana mengatur dalam sengketa pada persaingan perdagangan online, serta menilik ODR perlunya mensinergikan antara penyelesaian diluar peradilan maupun pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kaidah IT
---	-------------------	--	----------	---------	---

3	Anjas Putra Pramudito	Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia	Normatif	Yuridis	Fokus Penelitian ini adalah bagaimana kedudukan akan data pribadi pada privasi pada masing – masing individu, dan mengupas terkait perbedaan Antara “pribadi” dengan “privasi”, yang mana pribadi adalah segala sesuatu tentang data identitas diri, akan tetapi jika privasi segala data yang dimiliki pada pribadi yang tidak ingin diketahui orang lain.

4	Sinta Dewi Rosadi	Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia	Normatif	Yuridis	Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi perlindungan data pribadi di era ekonomi digital, yang mana setidaknya harus memenuhi 3 kriteria: (1) memiliki karakter internasional; (2) melindungi privasi dan data pribadi sebagai hak positif; dan (3) merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi
5	Siti Yuniarti	Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia	Normatif	Yuridis	Fokus penelitian ini adalah pengkaitan perlindungan data pribadi pada UUD tentang hak asasi manusia. Dan condong pada perspektif social dalam esensi hak asasi manusia
6	Cynthia Hadita	Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	(library research)		Fokus penelitian ini adalah perlindungan data pribadi melalui kartu prabayar yang mana muncul dari permasalahan pada bertentangnya hal ini dengan aturan hukum yang muncul dari dua peluang akibat hukum yaitu <i>judicial review</i> dan/atau <i>constitutional review</i> di Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi yang dapat berujung pada pembatalan peraturan maupun revisi undangundang terkait
7	Mega Sonia	Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM	Normatif	Yuridis	Fokus penelitian adalah perlu adanya perlindungan data pribadi pada SIM, karena hingga saat ini tidak terdapat perlindungan data pribadi penduduk dalam program pendaftaran Kartu SIM karena perngaturannya masih belum komperhensif dan tersebar
					dalam beberapa peraturan perundang-undangan
8	Lia Satunnida	Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia			Fokus Penelitian ini adalah perbandingan Antara aturan hukum khusus Malaysia dan Inggris yang mengatur tentang perlindungan data pribadi

9	Sinta Dewi	Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya jurnal sosiohumaniora			Fokus penelitian ini adalah mengkaji aturan pemerintah pada UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia No7/6/PBI/2005, yang mana salah satu kasus pada penelitian ini adalah kartu kredit dewasa ini di Indonesia telah disalahgunakan dimana data pribadi nasabah dan calon nasabah dalam industri kartu kredit telah diperjual belikan tanpa persetujuan pemilik data pribadi.
---	------------	---	--	--	--

B. Landasan Teori

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam didasarkan pada wahyu Sunnah Allah Swt dan Nabi Saw seperangkat aturan tentang perilaku muqaraf (seseorang yang dapat memikul kewajiban), untuk diakui dan diyakini, dan mengikat. Semua pengikut. Ini ada hubungannya dengan apa yang rasul lakukan untuk melaksanakannya sepenuhnya. Menurut istilah ajaran Islam mengacu pada hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Swt bagi umatnya, hukum-hukum tersebut dibawa oleh Nabi Saw termasuk hukum yang berkaitan dengan iman (Aqidah) dan hukum yang berkaitan dengan Amaliyah. Menurut bahasa hukum Syariah berarti cara manusia bergerak menuju Alata Allah. Ternyata Islam bukan hanya agama yang mengajarkan cara beribadah hanya kepada Tuhan. Adanya aturan atau sistem ketetapan Allah Swt untuk mengatur hubungan interpersonal dengan Allah Ta'ala dan hubungan interpersonal

antar manusia. Aturan-aturan ini didasarkan pada semua ajaran Islam, terutama Alquran dan Sunnah.

2. Definisi Data Pribadi

Indonesia sebagai negara modern tentu memerlukan teknologi dan informasi dalam mengikuti perkembangan ekonomi. Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktepatan atau pembocoran informasi akan jauh lebih besar.¹³

3. Pengertian Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri), sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.¹⁴ UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari perspektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (*privacy right*) dalam Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat)

¹³ R., Ibrahim. "Jurisdiksi Dunia Maya (Cyberspace) dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI.", *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol. 10, no. 24, (September 2003), hlm 120.

¹⁴ Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan", diakses pada Tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 22:00 WIB.

komunikasi seseorang dan data tentang seseorang¹⁵. Dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi yaitu “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya” (Pasal 1 ayat 27). Menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998 menentukan bahwa:

“Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.”

Di dalam Peraturan Menteri Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu¹⁶.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan data pribadi memberikan definisi tentang data pribadi yaitu :

“Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi

¹⁵ Daniar Supriyadi, “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasarlegalitas> diakses pada hari Rabu 13 Januari 2020 Jam 14.02 WIB.

¹⁶ Jerry Kang, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, *Stanford Law Review* 50, No.4 (1998).

lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”

Adapun jenis data dalam RUU Perlindungan data pribadi terdapat dua pengelompokan yaitu data pribadi yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik hal ini tertera dalam pasal 3 ayat (1-3) RUU Perlindungan data pribadi. Data bersifat umum meliputi: Nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang memiliki arti hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya tindak memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai;
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
4. Teori terkait Data Pribadi

Dalam konteks perlindungan data pribadi, terminologi yang kerap digunakan adalah “informasi pribadi” dan “data pribadi”. Amerika Serikat menggunakan istilah informasi pribadi (*personally identifiable information*), sedangkan Eropa menggunakan istilah data pribadi (*personal data*). Dalam regulasi yang ada di

Indonesia saat ini, terminologi yang digunakan adalah data pribadi. Data pribadi atau personal data diartikan sebagai *any information relating to an identified or identifiable individual* (data subject), setiap informasi yang mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi individu (subyek data). *General Data Protection Regulation* (GDPR) menjabarkan secara spesifik lingkup dari data pribadi, yakni diantaranya Nama, nomor identitas, data lokasi, online identifier, atau satu atau lebih komponen spesifik terkait fisik, *physiological*, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari seseorang. Lebih lanjut, termasuk dalam lingkup data yang mengidentifikasi diri pribadi dalam GDPR adalah data yang tidak diketahui (pseudonymization) namun dengan menggunakan informasi tambahan, mampu mengidentifikasi seseorang.¹⁷

Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang mula-mula mengemuka dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat.¹⁸ Kemudian berdasarkan konsepsi hukum hak atas privasi oleh Warren dan Brandeis, William L. Prosser, tulisan dengan judul “The Right to Privacy” secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai ‘hak untuk dibiarkan sendiri’ (the right to be let alone). Definisi tersebut didasarkan pada dua aras: (i) kehormatan pribadi; dan (ii) nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi. Gagasan ini kemudian mendapatkan justifikasi dan

¹⁷ William L. Prosser, “Privacy: A Legal Analysis”, *California Law Review* 48: 338-423, 196.

¹⁸ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, (Belgium: 2014), hlm. 36.

pengakuan dengan adanya beberapa gugatan hukum yang kemudian memberikan pembenaran tentang perlunya perlindungan hak atas privasi, terutama dengan sandaran alasan moralitas.

Melanjutkan konsep yang dibangun oleh Warren dan Brandeis, William L. Prosser (1960) mencoba mendetailkan cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang, dengan merujuk setidaknya pada empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang, yakni:¹⁹

- a) Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya
- b) Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara public
- c) Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan public
- d) Penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain. Kita harus mengetahui apa yang disebut sebagai data pribadi.

Menurut KBBI data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, Nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi dapat didefinisikan sebagai suatu informasi yang berkaitan seseorang, sehingga informasi tersebut dapat digunakan

¹⁹ William L. Prosser, "Privacy: A Legal Analysis", *California Law Review* 48: 338-423, 196.

untuk mengidentifikasi seseorang, yaitu data pemilik.²⁰ Kemudian definisi data pribadi terdapat dalam Pasal 1 Angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE):

“Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.”

Hak pemilik data pribadi:

1. Hak memperoleh informasi
2. Hak melengkapi data
3. Hak mendapat akses
4. Hak memperbarui dan memperbaiki kesalahan dan ketidakaturan data
5. Hak mengakhiri persetujuan pemrosesan data
6. Hak pengajuan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang didasarkan kepada pemrosesan otomatis
7. Hak memilih atau tidak memilih pemrosesan data melalui mekanisme pseudonim

²⁰ Edmin Makarim, “Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian), dalam Radlan Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Indonesia , 2012), hlm. 50.

8. Hak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Mengacu kepada hukum perlindungan data strukturnya memuat mengenai:

- 1) Cakupan dan jangkauan dari perlindungan data, termasuk cakupan pengendali dan prosesor data, dan jangkauan territorial/yurisdiksi;
- 2) Definisi dan jenis data pribadi;
- 3) Prinsip-prinsip perlindungan data, mencakup di dalamnya alasan pemrosesan data;
- 4) Kewajiban pengendali dan prosesor data;
- 5) Hak-hak dari pemilik data (data subject); dan
- 6) Pengawasan dan penegakan undang-undang, yang umumnya dilengkapi dengan independent supervisory authority (data protection authority).

Intinya perlindungan data pribadi itu menjadi sangat penting karena jika disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini dapat bertentangan dengan hak dasar manusia untuk mendapatkan perlindungan privasi terhadap data pribadi.²² Sayangnya, kebutuhan aturan perlindungan data pribadi yang komprehensif tersebut belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi. Meski survei Mastel dan APJII pada 2017

²¹ Radian Adi Nugraha, “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik”, (*Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012).

²² Lia Sautunnida, “Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 2, 2018, hlm. 376.

menyebutkan, 79% dari responden survey tersebut keberatan data pribadinya dipindahtangankan tanpa izin. Bahkan 98% diantaranya menginginkan agar segera dibentuk Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun praktik di lapangan kurang menunjukkan perhatian tersebut.

Publik umumnya belum menempatkan data pribadi sebagai bagian dari properti yang harus dilindungi. Hal ini salah satunya dapat dilacak dari banyaknya postingan yang mengandung konten data pribadi, baik di sejumlah platform media sosial, maupun di berbagai grup jejaring sosial. Selain itu, ketika akan menggunakan sejumlah platform sistem elektronik (e-commerce, transportasi online, fintech, dan lain-lain).

Beberapa perusahaan yang berasal dari luar Indonesia memang sudah berusaha untuk setidaknya mengikuti peraturan data yang ada pada EU GDPR (regulasi dalam hukum Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi di dalam maupun di luar UE), namun sejumlah perusahaan lokal Indonesia justru belum sama sekali mengadopsi kebijakan perlindungan data pribadi dalam kebijakan internalnya. Belum adanya UU PDP menjadi alasan utama mereka belum selaras dengan aturan perlindungan data. Selain itu, juga masalah rendahnya pemahaman perusahaan mengenai konsep privasi dan perlindungan data konsumen. Padahal menurut Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika yang menjabat tahun 2014-2019, mengatakan bahwa percepatan proses pembahasan RUU PDP diperlukan, agar *e-commerce* Indonesia juga dapat mengembangkan pasarnya, hingga negara-negara yang telah mempersyaratkan perlindungan data pribadi, dalam hubungan dagangnya.²⁷ Sehingga pernyataan yang perlu digarisbawahi

adalah hingga sekarang Indonesia masih belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang khusus. Pengaturan tersebut masih berupa draft RUU PDP yang masih memerlukan fokus kepada perlindungan privasi agar terhindar dari penyalahgunaan pengelolaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

5. Jenis – jenis Data Pribadi

Tahun 2019 lalu pemerintah kemudian kembali mengadakan sebuah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai wujud penyempurnaan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Rancangan Undang-undang ini terdiri dari 72 butir pasal, dan sudah melalui berbagai tahap pembahasan. Penulis merasa bahwa rancangan undang-undang ini harus segera disahkan terlebih mengingat keadaan sekarang yang masih dalam masa pandemi, sehingga segala kegiatan konvensional dilakukan secara daring, agar data pribadi masyarakat Indonesia tidak tergadaikan.

RUU PDP dinilai sangat penting untuk melindungi hak warga Negara, sehingga RUU PDP sudah mulai diusulkan sejak tahun 2014. Pembahasan RUU PDP diharapkan rampung sebelum berakhirnya periode DPR RI 2014-2019 mengingat RUU PDP ini tidak dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Hingga pada 24 Januari tahun 2020, RUU PDP telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan selanjutnya akan dibahas di DPR. RUU PDP ini akan diajukan dalam program legislasi nasional prioritas DPR periode 2019-2024. RUU PDP ini lebih menekankan terhadap privasi. Bagaimana caranya agar data privasi seseorang tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak

bertanggung jawab. Namun demikian, disisi lain pengetahuan masyarakat mengenai privasi data pribadi ini masih sangat kurang, beberapa orang tidak sadar melakukan hal-hal yang sangat beresiko terjadinya pembocoran data seperti membuat akun sosial media untuk anaknya yang baru lahir, hal itu sangat rentan dalam penggunaan foto, data oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.

Kebocoran data yang dialami pengguna Facebook tahun lalu menjadi dasar atau menjadi pukulan bagi pemerintah Indonesia agar secepatnya mengesahkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hal ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia belum maksimal, butuh regulasi yang benar-benar mengatur secara tegas agar bisa menghindari kebocoran data.²⁸

Adapun jenis-jenis data pribadi menurut Pasal 3 RUU Perlindungan Data Pribadi antara lain:

- 1) Data Pribadi Umum
- 2) Data Pribadi yang bersifat spesifik.
- 3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) Nama lengkap;
 - b) Jenis kelamin;
 - c) Kewarganegaraan;
 - d) Agama; dan/atau
 - e) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a) data dan informasi kesehatan;
- b) data biometrik;
- c) data genetika;
- d) kehidupan/orientasi seksual;
- e) pandangan politik; catatan kejahatan;
- f) data anak;
- g) data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

6. Perlindungan Data Pribadi

Menurut kamus besar Indonesia pemahaman tentang data merupakan sesuatu yang dianggap benar dan informasi aktual yang dapat digunakan sebagai basis untuk sebuah studi. Sementara individu memiliki makna manusia sebagai individu (manusia atau sama) sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi adalah informasi nyata manusia sebagai individu. UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Namun hal tersebut juga dapat dilihat oleh kehadiran interpretasi resmi hak-hak pribadi (rancangan hak) dalam ayat 2 Pasal 26, dan oleh karena itu data pribadi termasuk masalah kehidupan pribadi yang mencakup (sejarah) komunikasi dan data dari satu ke seseorang. Dalam PP # 82 dari 2012 sehubungan dengan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, yang mendefinisikan data pribadi, yaitu "beberapa data individu yang disimpan, diobati, benar-benar dipantau dan dilindungi dalam kerahasiaan" (Pasal

1 ayat 27). Menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998 menentukan bahwa:

“Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.”

Dalam Peraturan Menteri data pribadi adalah beberapa data individu yang disimpan, diobati dan benar-benar dilindungi dan dilindungi dalam kerahasiaan. Secara umum, data pribadi terdiri dari fakta yang berkaitan dengan orang-orang yang merupakan informasi pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyelamatkan dirinya sendiri atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya ke bagian lain dan penyalahgunaan. Secara khusus data pribadi menggambarkan informasi yang terkait erat dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.²³ Menurut Pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan data pribadi memberikan definisi tentang data pribadi yaitu:

“Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”

Adapun kriteria data dalam faktor perlindungan data pribadi memiliki dua kelompok, yaitu data pribadi yang umum dan spesifik, ini ditunjukkan dalam ayat Pasal 3 (13) dari faktor perlindungan data pribadi. Data ini umum meliputi: nama lengkap, gender, kewarganegaraan, agama dan / atau data pribadi digabungkan untuk

²³ Jerry Kang, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, *Stanford Law Review* 50, no.4 (1998).

mengidentifikasi seseorang. Dalam penggunaan teknologi informasi, perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak pribadi (hak privasi) yang memiliki arti hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari semua jenis gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan. Untuk tidak menghormati dan hak untuk memantau akses ke informasi kehidupan pribadi. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- 2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- 3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pembahasan mengenai dasar hukum untuk perlindungan data pribadi secara umum menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi ditemukan pada UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dikonversi menjadi Undang-Undang Nomor 19, 2016. Kemudian ada juga rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang masih dalam proses pelatihan. Perlindungan Hukum itu sendiri adalah upaya untuk memenuhi hak dan bantuan untuk memberikan keamanan di Saksi atau korban, perlindungan hukum tentang korban kejahatan di bidang perlindungan masyarakat, dapat

dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi , kompensasi, layanan medis dan panduan hukum.²⁴

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dengan cara pencegahan dan penindakan dalam bentuk lisan dan tulisan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai gambaran yang mandiri dari fungsi hukum itu sendiri, dengan konsep hukum menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan dan ketentraman. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa ada prinsip-prinsip dasar yang berlaku oleh negara, beberapa di antaranya adalah:

- a.) *Use Limitation Principle* (Prinsip Pembatasan Penggunaan Data), prinsip ini menjelaskan tentang data pribadi yang tidak boleh diungkapkan, disediakan atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali dengan persetujuan dari data atau oleh otoritas hukum.
- b.) *Security Safeguards Principle* (Prinsip Perlindungan Keamanan Data), prinsip ini menjelaskan tentang keharusan dalam melindungi data pribadi dengan penjagaan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses, kerusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data yang tidak sah.

Selain itu kewajiban penyelenggara Aplikasi untuk menjaga keamanan data juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 133.

7. Tinjauan Umum Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi dan Transaksi Elektronik Hukum atau yang biasa disebut dengan UU ITE adalah hukum yang mengatur teknologi informasi pada umumnya. Adalah penting bahwa setiap orang yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi, apakah sebagai pengguna atau sebagai pengembang, mengerti hukum ini. Hal ini karena perilaku tertentu yang terkait dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perilaku yang dilarang dalam hukum ini. Ruang lingkup hukum ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Terlepas dari siapa partai itu dan di mana pun itu, partai bisa jatuh di bawah hukum ITE ini jika kegiatan partai (dalam kaitannya dengan transaksi informasi dan telekomunikasi) mengakibatkan konsekuensi hukum di Indonesia. Di bagian interpretasi dari UU ITE, beberapa definisi "merugikan kepentingan Indonesia" yang diberikan, yaitu:

- a.) Merugikan kepentingan ekonomi nasional
- b.) Perlindungan data strategis
- c.) Harkat dan martabat bangsa
- d.) Pertahanan dan keamanan negara
- e.) Kedaulatan negara, warga negara, badan hukum Indonesia

²⁵ Rizkia Nurdinisari, *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan*, (Jakarta: 2013), hal. 48.

Dalam pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik terdapat asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

b. Asas Manfaat

Pemanfaatan teknologi informasi diupayakan untuk mendukung proses berinformasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Asas Kehati-Hatian

Landasan bagi semua pihak, agar memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian dalam pemanfaatan teknologi informasi.

d. Asas Iktikad Baik

Dalam menggunakan teknologi informasi, tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, tanpa sepengetahuan pihak tersebut.

e. Asas Netral Teknologi

Yaitu kebebasan memilih teknologi. Pemanfaatannya tidak terfokus pada penggunaan teknologi spesifik tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Sementara itu tujuan pemanfaatan teknologi, adalah sebagai berikut:

- a.) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

- b.) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c.) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public
- d.) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan seoptimal mungkin.
- e.) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi

Informasi, Dokumen, dan Sistem Elektronik Sebelum memahami isi UU ITE, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam UU tersebut, yaitu informasi elektronik, berkas elektronik, dan sistem elektronik. Untuk pengertian istilah ini, lihat Pasal 1 Bab 1 (Ketentuan Umum) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pengertian. Sistem elektronik adalah seperangkat perangkat elektronik dan program yang digunakan untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menerbitkan, mengirimkan, dan mendistribusikan informasi elektronik. Sementara itu, dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, dan disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, dan sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui sistem elektronik yang bermakna. Oleh karena itu, dokumen elektronik juga dapat dikatakan sebagai file elektronik seperti file gambar dan file dokumen. Pada saat yang sama, informasi elektronik adalah isi informasi dari dokumen elektronik. Sistem elektronik adalah sistem yang mengelola informasi elektronik seperti komputer, aplikasi, dan telepon pintar. Informasi yang terkandung dalam file gambar adalah informasi elektronik, dan membuka file gambar

dengan smartphone adalah jenis informasi elektronik. sistem. Informasi sebagai dokumen hukum yang sah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, informasi elektronik dan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah (kecuali untuk surat-surat tertentu yang diatur oleh undang-undang, surat itu harus dalam bentuk tertulis). Beberapa surat luar biasa di antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Surat berharga
- b. Surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, administrasi negara.

Setiap orang dapat menyatakan hak, memperkuat hak yang sudah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan informasi elektronik tersebut. Namun ia harus menjamin bahwa informasi elektronik itu sah dan memenuhi syarat, yaitu dapat:

- a. Diakses
- b. Ditampilkan
- c. Dijamin keutuhannya
- d. Dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.

8. Tujuan Pasal 26 UU No 19 2016

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 untuk melindungi data pribadi dalam sistem elektronik maka adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) meliputi pencegahan penggunaan yang tidak sah dan perlindungan sistem elektronik Operator dan mencegah akses ilegal.

Mengenai perlindungan data pribadi dari penggunaan yang tidak sah, Pasal 26 UU Teknologi Informasi mengatur bahwa penggunaan data pribadi di media elektronik harus mendapat persetujuan dari pemilik data yang bersangkutan. Siapapun yang melanggar aturan ini dapat dituntut atas kerusakan yang ditimbulkan. Pasal 26 UU Teknologi Informasi mengatur sebagai berikut:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.
3. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan. Pandangan Data Pribadi dalam Hukum positif

Menurut Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo, Samuel

A. Pangerapan paling tidak ada lima alasan bagi masyarakat untuk melindungi data pribadinya. Berikut kelima alasan tersebut:

1. Intimidasi online terkait gender
2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Menjauhi potensi penipuan
4. Menghindari potensi pencemaran Nama baik.
5. Hak kendali atas data pribadi.

9. Regulasi terkait data pribadi

Selain menjadi payung hukum bagi perkembangan e-commerce ke depan, UU PDP juga sangat penting bagi masyarakat dan negara. Wahyudi Djafar mengungkapkan, UU PDP merupakan salah satu cara bagi kita untuk menciptakan rule of law yang setara dengan perlindungan data di negara lain. Negara/wilayah lain tidak diperbolehkan melakukan transfer data dari Indonesia dan sebaliknya. UU PDP telah beberapa kali direvisi. Menurut Kominfo, UU tersebut lebih matang dan siap ditandatangani presiden. Diharapkan keberadaan undang-undang perlindungan data Indonesia dapat melindungi data penduduk Indonesia di masa depan, tetapi tidak menutup ruang untuk inovasi lebih lanjut. Pengguna data pribadi

wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikumpulkan, dikumpulkan, diproses, dan dianalisis. Ia juga berkewajiban untuk menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna, melindungi data pribadi dan file yang berisi data pribadi, dan bertanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam kendalinya. Menkominfo menekankan beberapa poin penting dalam UU PDP yaitu kedaulatan data, perlindungan hak dan kewajiban pemilik data pribadi dan penggunaanya.

Oleh karena itu, berbagai pelanggaran, penyalahgunaan, dan penggunaan data pribadi secara sewenang-wenang dapat dikenai sanksi. Selain ketiga hal tersebut, ada beberapa poin yang sangat penting dalam UU PDP. Secara khusus, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menetapkan:

1. Jenis data pribadi
2. Hak pemilik data pribadi
3. Pemrosesan data pribadi
4. Kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi
5. Transfer data pribadi
6. Sanksi administratif
7. Larangan dalam penggunaan data pribadi
8. Pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi
9. Penyelesaian sengketa dan hukum acara
10. Kerja sama internasional
11. Peran pemerintah dan masyarakat
12. Ketentuan pidana.

Selain itu disadur dari sebuah artikel, dalam RUU PDP ini ada beberapa poin yang cukup krusial, antara lain:

1. Baik dari pemilik, pemroses, dan pengguna data pribadi harus dapat menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang diatur dalam RUU ini setidaknya dua tahun sejak RUU ini disahkan (sudah jadi UU).
2. Persetujuan secara eksplisit. Pemroses data pribadi harus secara eksplisit mendapatkan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi untuk melakukan pemrosesan data, baik secara umum maupun spesifik tergantung informasi apa yang ingin dikumpulkan.
3. Permintaan Subjek Data. Pihak pemroses data memiliki batasan waktu dalam merespon permintaan data dari pemilik data pribadi untuk mengakses data, membatalkan persetujuan akses data, pembaruan data, dan pembatasan pemrosesan sesuai dengan yang diatur dalam RUU PDP.
4. Notifikasi ketika terjadi pelanggaran. Pemroses data pribadi WAJIB memberikan notifikasi kepada pemilik data dan Kementerian terkait dalam kurun waktu yang telah ditentukan RUU PDP.

2. Informasi dan Transaksi

a. Asas Kepastian Hukum

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai pusat peraturan hukum sehingga untuk memahami suatu

peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.²⁶ Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.²⁷ Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul

“einführung in die rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan bahwa di

NILAI DASAR HUKUM	KESAHAN BERLAKUNYA HUKUM
Keadilan	Filosofis
Kemanfaatan	Sosiologis
Kepastiam	Yuridis

Tabel 2 Mengenai Nilai Dasar dan Kesalahan Belakunya Hukum

²⁶ Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 24-25

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012), hlm. 45

9. Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁸

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

1. *Jarimah*

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.² Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.²⁹

²⁸ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: KencanaPremedia Group, 2016), 1-2.

²⁹ Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5.

2. *Jinayah*

Para Fuqaha menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah.

hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari *ma'shiyat* ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.

Jadi dapat dipahami *Jinayah* merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.³⁰

a. *Ma'shiyat*

Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

³⁰ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah suatu langkah atau cara yang dilakukan dengan mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Soerjono Sukanto berpendapat bahwa, “Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), dimana penulis memfokuskan pada pengembangan literatur (kepustakaan).³¹ Dalam hal ini Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 dan sumber pustaka lainnya terkait penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif juridis. Dimana pada penelitian ini penulis akan mencoba mengumpulkan data dari dalil-dalil, undang-undang dan aturan-aturan hukum yang telah dibuat. Setelah penulis mengumpulkan data menggunakan beberapa literatur tersebut kemudian penulis mengeluarkan logika-logika dalam menganalisa penelitian tersebut untuk kemudian memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang

³¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11.

melatarbelakanginya terkhususnya dari nilai-nilai dan konsep-konsep yang terkandung dalam Hukum Islam.

B. Sumber Data

Data-data pada penelitian ini berlandaskan pada data primer dan data sekunder. Data primer ialah data utama yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian yang mencakup pada sumber-sumber data hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. *Bahan hukum primer*, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu berupa dalil-dalil dan juga peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. *Bahan Hukum Sekunder*, biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teoriteori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer yang ada.
- c. *Bahan Hukum Tersier*, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, buku-buku yang membahas cara penulisan hukum normatif, dan sebagainya.³²

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada MedIa Group, 2005), hlm. 3.

C. Seleksi Sumber

Dari pemaparan sumber data di atas, penulis menyeleksi beberapa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Pasal 12B ayat 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001
- b. Pasal 12C ayat 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001
- c. undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam siding paripurna DPR-RI, tentang Gratifikasi
- d. Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang – Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Enam istilah tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi
- b. Hadis-Hadis Hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Hasil laporan Penelitian, Tesis atau Desertasi, dan Jurnal-Jurnal penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Hukum
- b. Buku-buku yang membahas cara penulisan hukum normative

Dari beberapa hasil seleksi sumber diatas, penulis akan memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu sesuai dan relevan dengan pokok pembahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi oleh penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka, dan studi dokumen atau arsip.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian. Sebab dengan analisis, data tersebut dapat diketahui maknanya yang berguna dalam menjelaskan dan memecahkan persoalan penelitian.³³ Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan berdasarkan pada sistematika pola pikir deduktif. Yakni berangkat dari hal yang umum menuju pada hal yang khusus.

³³ Dadang Kahmad, *Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang merupakan pembaharuan dari UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 telah membahas terkait sebuah perlindungan yang mana dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh semua orang. Di dalam pasal tersebut sudah menjelaskan bahwasannya data pribadi seseorang tidak bisa dengan mudah untuk dibocorkan atau disebar luaskan oleh pihak manapun tanpa adanya persetujuan dari orang ataupun pihak pemilik data pribadi tersebut kecuali apabila hal tersebut memang sudah ditetapkan lain oleh peraturan perundangundangan dan bagi pemilik data yang data pribadinya dilanggar oleh suatu pihak maka pemilik data tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas dampak negatif atau kerugian yang timbulkan dari pada pelanggaran tersebut. Terkait perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan secara lebih rinci mengenai

mekanisme bagaimana data pribadi tersebut dilindungi, serta kewajiban dan hak para yang terkait.³⁴

Pengaturan perlindungan data pribadi khusus bagi media elektronik tertuang dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:³⁵

- a) Kecuali jika undang-undang dan peraturan menentukan lain, penggunaan informasi melalui sarana elektronik harus dilakukan dengan data pribadi seseorang dengan persetujuan dari orang yang bersangkutan;
- b) Setiap orang yang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-undang ini.

Perlindungan data pribadi juga merupakan salah satu hak konsumen. Dalam hal ini konsumen berhak atas kerahasiaan, kenyamanan, keamanan dan perlindungan pada saat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak konsumen atas rasa aman dan perlindungan pada saat menggunakan barang dan/atau jasa yang diterima sehingga konsumen dapat dihindarkan dengan adanya aturan tersebut hal ini menegaskan bahwa merupakan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini

³⁴ G. Y. P. Suradi, Aminah, " Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ", *Diponegoro Law Journal* 5, (2016).

³⁵ Suisno, Ayu Dian Ningtias, "Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal, Independent Fakultas Hukum*, Vol 8, No 1 (2020), Hal 268-269.

umumnya disebut provider yang mana provider bertugas untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna layanan. Penggunaan informasi data pribadi konsumen harus mendapat persetujuan dari konsumen yang bersangkutan. Selain itu penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UUIITE menetapkan bahwa dalam penggunaan teknologi informasi perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak pribadi (*data protection rights*). Hak pribadi memiliki arti sebagai berikut:⁵⁶

- a) Hak atas pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari gangguan.
- b) Hak atas pribadi adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa memata-matai.
- c) Hak pribadi adalah hak untuk memantau akses informasi tentang kehidupan dan data pribadi seseorang

Berdasarkan penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UUIITE bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi, yang meliputi hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari gangguan apapun. Adapun beberapa prinsip yang tercantum dalam perlindungan data pribadi ini. Sebagaimana akan dijelaskan dalam table di bawah ini, sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ Gayuh Savira, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Sms Iklan Yang Mengganggu Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal, Legal Reasoning*, Vol.3 No. 1 Desember, (2020), hal 31.

⁵⁷ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal, Becoss*, Vol.1, No.1 September, (2019), hal 151.

Tabel 3 Mengenai Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Prinsip	Penjelasan
Prinsip Pembatasan Pengumpulan <i>Collection Limitation Principle</i>	Pengumpulan data pribadi harus dibatasi dan data ini harus dikumpulkan dengan cara yang sah dan adil dan dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data.
Prinsip Kualitas Data <i>Data Quality Principle</i>	Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya dan hendaknya dalam sejauh ini sangat diperlukan untuk tujuan itu, harus benar, lengkap, dan mutakhir.
Prinsip Spesifikasi Tujuan <i>Purpose Specification Principle</i>	Tujuan pengumpulan data pribadi hendaknya terlebih dahulu untuk menentukan terkait pengumpulan data dan penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan ini atau tujuan lain yang tidak sesuai yang ditentukan dengan setiap perubahan tujuan.
Prinsip Pembatasan Penggunaan <i>Use Limitation Principle</i>	Data pribadi tidak boleh diungkapkan, dibuat dapat diakses, atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan, kecuali: (a) dengan persetujuan pihak yang berkepentingan; atau (b) oleh otoritas yudisial.
Prinsip Perlindungan Keamanan <i>Security Safeguards Principle</i>	Data pribadi harus dilindungi dengan tindakan pencegahan keamanan yang sesuai terhadap risiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, kerusakan, penggunaan, modifikasi, atau pengungkapan data.
Prinsip Keterbukaan <i>Openness Principle</i>	Terdapat kebijakan keterbukaan terhadap perkembangan, praktik, dan pedoman terkait data pribadi. Sarana tersebut harus tersedia untuk menentukan keberadaan dan sifat data pribadi dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan lokasi pengontrol.
Prinsip Partisipasi Individu <i>Individual Participation Principle</i>	Orang berhak untuk: a. mengetahui atau mengkonfirmasi dari pengontrol data apakah pengontrol data memiliki data terkait atau tidak; B. berkomunikasi dengan mereka, data tentang mereka: (i) dalam waktu yang wajar; (ii) dengan biaya, jika berlaku; (iii) alasan yang sah; dan (iv) diberikan dalam bentuk yang dapat dipahami. C. Pernyataan alasan jika permintaan yang dibuat sesuai dengan huruf (a) dan (b) ditolak dan penolakan dapat ditegaskan, d. Untuk memerangi data yang terkait dengannya dan, jika pertarungan itu benar, untuk menghapus, memperbaiki, menambah, atau mengubah data

Prinsip Akuntabilitas <i>Accountability Principle</i>	Bertanggung jawab Data untuk memastikan bahwa mematuhi langkah-langkahnya.
--	--

Sumber: perlindungan data pribadi menurut OECD (OECD, 2013)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwasanya terkait istilah perlindungan data pribadi diketahui dua metode untuk perlindungan hingga data pribadi, khusus keamanan fisik data pribadi itu sendiri dan melalui aturan untuk menjamin privasi terhadap menggunakan data pribadi. Meskipun belum ada undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki beberapa peraturan untuk perlindungan data pribadi dalam suatu pengaturan yang masih belum lengkap seperti di bawah ini:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- b) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- d) Perintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, terakhir Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data konsumen dan/atau data pribadi. Saat ini belum ada arahan atau pengaturan perlindungan data pribadi dalam undang-undang khusus di Indonesia.

Kemudian selain itu juga terdapat suatu peraturan yang masih berupa RUU tentang perlindungan data pribadi. Sementara itu peraturan yang berlaku saat ini tentang hal ini tetap diatur secara terpisah dan tersebar di beberapa undang-undang dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Hukum dan peraturan yang meliputi sebagai berikut:⁵⁸

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan (“UU Adminduk”) diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi;
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- g. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

2. Dinamika Mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

⁵⁸ Bernadetha Aurelia Oktavia, “Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet”, Hukum Online, Diakses pada Hari Selasa Tanggal 28 September 2021 Pukul 17:28 WIB <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungandata-pribadi-pengguna-internet/>

Kebutuhan akan aturan perlindungan data pribadi yang komprehensif tidak sesuai dengan meningkatnya kesadaran publik akan perlindungan data pribadi. Adapun hasil survei yang telah dilakukan oleh Mastel dan APJII pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 79% responden survei keberatan dengan transfer data pribadi mereka tanpa izin. Pada kenyataan telah menunjukkan bahwasanya 98% dari mereka menginginkan undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP) segera ditegakkan. Akan tetapi dengan melihat kenyataan yang ada di tempat kejadian tidak menunjukkan perhatian ini. Masyarakat umum tidak menempatkan data pribadi di antara aset yang perlu dilindungi. Hal ini dapat dilacak antara lain dengan banyaknya postingan yang berisi konten data pribadi baik di beberapa platform media sosial maupun di grup media sosial yang berbeda. Kemudian dalam penggunaan beberapa platform sistem elektronik (e-commerce, transportasi online, fintech, dll) bagi para pengguna pada umumnya tidak sepenuhnya memahami kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan setiap aplikasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan dari data pribadi.⁵⁹

Masyarakat pada umumnya tidak menempatkan data pribadi dalam rangka aset yang harus dilindungi. Hal ini dapat dilacak antara lain dengan banyaknya postingan yang berisi konten data pribadi, baik di beberapa platform media sosial maupun di grup media sosial yang berbeda. Selain itu ketika menggunakan beberapa platform sistem elektronik (e-commerce, transportasi online, fintech, dll),

⁵⁹ wahyudi djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia:Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, *Artikel*, diakses Pada Hari Minggu Tanggal 25 oktober 2021, <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadidi-Indonesia-Wahyudi-Djafar>

pengguna pada umumnya tidak sepenuhnya memahami kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan setiap aplikasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan. dari data pribadi.

Adanya kesebar luasan terkait data pribadi juga semakin muncul seiring dengan berkembangnya sektor e-commerce di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwasanya sebagai salah satu pilar pengembangan ekonomi digital, setidaknya telah berhasil mendorong perkembangan empat perusahaan. Pertumbuhan startup digital ini juga memungkinkan pengumpulan data pribadi dari konsumen dalam jumlah besar tidak hanya data pribadi tetapi juga data perilaku (pembelian/aktivitas) dari konsumen. Merujuk pada terms of service beberapa situs e-commerce di Indonesia yang mana mereka mengumpulkan data pribadi tentang konsumen. Bahkan dapat dilihat pula bahwa hampir semua aplikasi jika calon pengguna ingin menjalankannya akan meminta pengguna untuk memberikan akses ke data lain seperti akses identitas, daftar kontak, lokasi, lokasi dll, SMS, foto/media/file. Sehingga hal tersebut menjadikan para pengguna untuk benar-benar memastikan dalam penggunaan aplikasi yang tidak mempunyai pilihan terkait persetujuan terhadap pengaksesan data. Akan tetapi tidak adanya undang-undang untuk melindungi data pribadi telah menyebabkan kurangnya standarisasi prinsip-prinsip perlindungan data.

Terdapat salah satu kasus yang saat ini sedang marak-maraknya yakni terjadi pada bulan Mei 2020 yang lalu bahwasanya Tokopedia yang merupakan salah satu situs belanja online terbesar di Indonesia yang telah diserang oleh peretas yang mengakibatkan kebocoran 91 juta data pengguna. Data yang berhasil dikompromikan seperti username, alamat email dan nomor telepon dengan sisanya seperti data

pembayaran untuk pengguna Tokopedia yaitu kartu kredit atau keuangan digital seperti OVO, masih diamankan darkweb karena peretas tahu bahwa data pribadi dapat digunakan untuk berbagai penipuan online. Menurut International Business Machines Corporation (IBM), kerugian tahunan akibat pelanggaran data adalah 3,86 miliar USD atau 44 triliun rupee. Sehingga hal ini menyebabkan adanya dan sangat diperlukan sekali undang-undang perlindungan data pribadi diperlukan untuk mempertahankan atau setidaknya memberikan dinding yang jelas untuk mengamankan data pribadi terhadap kasus tersebut³⁶

Bagi konsumen yang terkena dampak kebocoran yang disimpan Tokopedia dapat mengajukan gugatan atau pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menuntut tanggung jawab Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik, sesuai dengan UU 19/2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pada Sistem Elektronik. Namun tidak adanya undangundang khusus yang melindungi data pribadi tentu menyulitkan konsumen untuk meminta pertanggungjawaban Tokopedia. Tata cara penyelesaian sengketa data pribadi antara Tokopedia dengan konsumennya dapat dikonsultasikan di

³⁶ wahyudi djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia:Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, *Artikel*, diakses Pada Hari Minggu Tanggal 25 oktober 2021 <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadidi-Indonesia-Wahyudi-Djafar>

Permenkominfo 20 Tahun 2016 terhadap pembahasan mengenai penyelesaian terkait sengketa sebagaimana telah tercantum dalam pasal 29 hingga pasal 33.

Untuk itu Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik sangat diharapkan untuk mampu menyesuaikan Terms of Use (GTC) website sesuai dengan ketentuan penggunaan klausula baku sesuai pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Kemudian juga untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator kegiatan e-commerce diharapkan untuk dapat melakukan pemeriksaan terkait keandalan dan keamanan sistem elektronik Tokopedia sebagaimana juga diperlukan pemeriksaan terhadap perangkat lunak yang digunakan Tokopedia. Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan segera menangani kasus kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika segera melimpahkan kewenangan penyelesaian sengketa data pribadi kepada Dirjen dan Kemenkominfo. General Manager telah memberikan intruksi untuk segera membentuk badan penyelesaian sengketa data pribadi Tokopedia. Selain itu juga pemerintah juga diharapkan segera mengumumkan dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2).

C. Pembahasan

1. Urgensi Terkait Perlindungan Data Pribadi

Adanya pemberlakuan terhadap peraturan tentang data pribadi dikarenakan alat yang digunakan untuk menyimpan data kependudukan saat itu adalah komputer untuk keperluan pendataan sensus. Namun dalam praktiknya pemerintah dan sektor swasta seringkali terlalu kasar. Oleh karena itu sangat diperlukan peraturan perundangundangan

yang bertentangan yang memberikan jaminan dan keamanan terhadap data pribadi sehingga penggunaan data pribadi tidak dapat disalahgunakan. Setiap negara menggunakan terminologi yang berbeda antara data pribadi dan data pribadi. Namun dari segi isi, kedua istilah tersebut memiliki definisi yang hampir sama, itulah sebabnya kedua istilah tersebut sering digunakan secara sinonim. Dapat dilihat di beberapa negara di antaranya ialah seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia yang mana beberapa negara di atas telah menggunakan istilah data pribadi sedangkan bagi negara-negara Uni Eropa sendiri, Malaysia, dan Indonesia telah menggunakan istilah data pribadi dalam undang-undang ITE.⁶¹ Informasi pribadi telah mencakup mengenai beberapa fakta, komunikasi, atau opini tentang orang-orang yang bersifat rahasia yakni informasi pribadi atau sensitif yang mungkin ingin dicegah oleh subjek data untuk dikumpulkan atau diungkapkan kepada pihak lain. Berkenaan dengan data pribadi di negara-negara industri bahwasanya untuk terkait permasalahan perlindungan data secara privasi merupakan suatu hak untuk dilindungi yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya.

Menurut Yuwinanto bahwasanya privasi merupakan konsep abstrak yang memiliki banyak arti. Representasi populer tentang privasi mencakup hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia mengungkapkan dirinya kepada orang lain atau dapat dikatakan sebagai privasi adalah hak untuk tidak diganggu.

⁶¹ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Huukum Inggris dan Malaysia", *Jurnal, Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 2 Agustus (2018), hal 372- 373

Berdasarkan berbagai pemaparan mengenai istilah data dan informasi serta perlindungan data bahwa memperlihatkan perlunya dan urgensinya suatu data dan informasi yang memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat dan juga erat kaitannya dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi seseorang yang harus dilindungi dan dilindungi oleh undang-undang dan peraturan.

2. Lemahnya Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki banyak pengguna sistem dan teknologi komunikasi modern. Namun saat ini belum ada undang-undang di Indonesia yang secara tegas mengatur privasi dan perlindungan data. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan urgensi untuk mengatasi masalah hukum terkait privasi dan perlindungan data semakin meningkat. Ini karena undang-undang yang ada seringkali tidak dapat secara efektif mengikuti kemajuan teknologi. Hukum seringkali maju lebih lambat dari perkembangan masyarakat hal tersebut juga termasuk dalam kemajuan teknologi. Anggota *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* dan sebagai calon anggota *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* memberikan pernyataan bahwa Indonesia masih sangat memerlukan adanya tindakan pencegahan untuk melindungi privasi dan data pribadi. Hal tersebut juga diharapkan aturan ini dapat memecahkan masalah yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan pengelolaan data.³⁷

³⁷ Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, *Jurnal, Yustisia*. Vol.5 No.1 Januari – April, (2016), hal 27-28.

Salah satu contoh kasus pelanggaran data pribadi yang telah terjadi pada bulan Mei 2020 yang lalu bahwasanya Tokopedia yang merupakan salah satu situs belanja online terbesar di Indonesia yang telah diserang oleh peretas yang mengakibatkan kebocoran 91 juta data pengguna. Data yang berhasil dikompromikan seperti username, alamat email dan nomor telepon dengan sisanya seperti data pembayaran untuk pengguna Tokopedia yaitu kartu kredit atau keuangan digital seperti OVO masih diamankan darkweb karena peretas tahu bahwa data pribadi dapat digunakan untuk berbagai penipuan online.

4. Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 Menurut Tinjauan Hukum Islam

Di era milenial saat ini media sosial merupakan suatu media yang digunakan bagi para pengguna untuk berinteraksi antar sesama. Pada dasarnya Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk memiliki serta menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia yang lain. Hal ini dikenal dengan istilah *habl min al- nass* yang mana manusia sendiri dituntut untuk menjadi makhluk sosial. Manusia juga dianjurkan untuk menjaga suatu komunikasi dengan sesama dengan cara yang baik, santun dan tidak saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Akan tetapi dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi komunikasi telah ditandai dengan maraknya aplikasi media sosial yang menimbulkan beberapa dampak baru baik dalam hal positif maupun negatif. Keberadaan media sosial dengan berkaitan terhadap jaringan internet tidak hanya membawa kemudahan saja akan tetapi juga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para pengguna. Etika buruk salah satunya ialah perlakuan netizen dalam menggunakan media sosial. Hal tersebut dapat berupa penyebaran informasi atau pesan yang berisi ujaran kebencian (*hate speech*).

Ujaran kebencian merupakan suatu kebebasan seseorang dalam mengutarakan pendapatnya dalam ruang lingkup dunia maya. Adapun objek dari ujaran kebencian tersebut yakni dengan memberikan pernyataan suatu kebencian terhadap ras, etnis, agama yang diperluas kepada seseorang atau kelompok. Tindakan seperti ini yang menjadikan adanya pandangan-pandangan terhadap beberapa kelompok memandang buruk terhadap kelompok yang lain. Sehingga tindakan dan sikap demikian menimbulkan rasa kebencian terhadap antar kelompok atau antar golongan. Tidak adanya undangundang yang mengatur mengenai hal ini, akan tetapi adanya pembatasan terhadap bentuk komunikasi dalam larangan akibat dari perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau kelompok tertentu seperti tindakan diskriminasi, kejahatan maupun kerusakan.

Perlindungan data pribadi pada hakikatnya dalam hukum Islam sangat memperhatikan dan memberikan perlindungan data pribadi seseorang dengan dibuktikan dengan adanya beberapa pendapat dari para jumbuh ulama mengenai perlindungan data pribadi tersebut. Para ulama fikih mengatakan bahawasanya mengambil hak orang lain atau mencuri identitas orang merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan secara ruang dunia maya yang dapat mengakibatkan kerugian seseorang baik secara materi maupun non materi yang mengganggu kehidupan privasi seseorang. Islam telah mengajarkan untuk menghormati terhadap hak milik pribadi masing-masing. Sebab pada dasarnya hak milik pribadi ialah suatu milik Allah Swt yang diamanahkan kepada orang untuk memilikinya. Selain itu juga Islam sendiri memberikan penegasan terkait hak asasi manusia dalam jaminan terhadap pribadi seseorang. Dengan demikian apabila seseorang telah melakukan pencurian terhadap identitas pribadi seseorang maka telah termasuk dalam kategori perbuatan jarimah. Perbuatan jarimah (tindak pidana) dalam Islam dapat

diartikan sebagai bentuk larangan-larangan secara *syara'* yang ditetapkan oleh Allah Swt dengan hukum had (hukuman yang sudah terdapat dalam *nash*) atau *ta'zir* (hukuman yang belum terdapat dalam *nash*).³⁸

Di Indonesia sendiri telah adanya suatu kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan bermuamalah dalam media sosial. Berdasarkan beberapa pertimbangan bahwa penggunaan media digital yang berbasis media sosial dalam masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab yang akhirnya menyebabkan adanya sarana dalam penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gossip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpang siuran, informasi palsu dan hal-hal terlarang yang mengakibatkan disharmoni sosial dan menjadi masalah di tengah masyarakat mengenai hukum dengan pedomannya.³⁹ Dalam perspektif hukum Islam bahwasanya terkait pencurian data privasi termasuk suatu tindakan dalam merusak tatanan nilai-nilai sosial dalam dunia teknologi. Dalam hukum pidana Islam mengenai kejahatan mengambil data pribadi seseorang tanpa didasari izin terlebih dahulu kepada pemiliknya maka telah termasuk perbuatan jarimah takzir. Jarimah takzir adalah jarimah dan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulilamri (pemerintah/hakim), dengan pertimbangan hukuman itu dapat mencegah pelakunya untuk tidak mengulangnya kembali dan hukumannya disesuaikan dengan

³⁸ A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), Hlm.121

³⁹ Komisi Fatwa Ulama Indonesia

tingkat kejahatan.⁴⁰ Hal ini juga telah didukung dengan berdasarkan keputusan hasil fatwa MUI yang menyatakan dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu an al-munkar*).⁴¹ Dengan demikian pencurian identitas seseorang merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilarang oleh Allah Swt. Hal tersebut disebabkan karena Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan dan menimbulkan kemadharatan terhadap orang lain.

Dalam memaparkan hakikat *maqashid syari'ah*, peneliti berpendapat bahwa esensi *Maqashid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan dari *taklif* Tuhan dapat berwujud hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas hukum dan *majazi* atau sebab yang membawa kemaslahatan. Kemaslahatan dapat dianalisis melalui beberapa sudut pandang yaitu *Maqashid al-Syari'* (Tujuan Tuhan) dan *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf). Sebagai upaya mentransformasikan konsep *maqashid syari'ah* sebagai upaya membangun aktifitas media sosial yang beretika, penulis memberikan elaborasi sebagai berikut:

⁴⁰ Desi Tri Astutik, "Tindak Pidana Kejahatan Mencuri Data Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah", Skripsi, (Surabaya: 2008) , hlm 86-88.

1. *Hifz al-din* (menjaga agama)

Maksudnya ialah bersikeras bahwa agama ini adalah rambu untuk berkreasi dan menyebar di media sosial, sehingga tidak mungkin untuk mewujudkan esensi agama kedamaian dan nilai praktis.

1. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa)

Ketika saling hujat terjadi dalam aktivitas media sosial, maka kelestarian jiwa (kehidupan) tidak dapat tercapai, sehingga terjadi gejala pertikaian yang mengancam jiwa manusia.

2. *Hifz al-'aql* (menjaga akal)

Inti dari penegakan etika dalam kegiatan komunikasi di media sosial adalah untuk mencegah pemikiran manusia dari penurunan kualitas rasionalitas, dan untuk secara aktif mengembangkan pemikiran manusia dalam bentuk komunikasi etis dalam bentuk pembaruan pengetahuan.

3. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan)

Kegiatan komunikasi di media sosial yang tidak etis meninggalkan hal-hal negatif kepada generasi mendatang, sehingga sangat melanggar martabat melindungi generasi mendatang dari hal-hal negatif.

4. *Hifz al-mal* (menjaga harta)

Komunikasi yang salah dan tidak pantas di media sosial dapat membahayakan harta benda dan mengancam kehidupan dan kedamaian hidup manusia.

5. *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan)

Ketika proses komunikasi kontroversial, lingkungan dan sumber daya alam terancam, termasuk unsur saling ejekan, penistaan, dan kebencian.

6. *Hifz al-'ird* (menjaga harga diri)

Salah satu cara untuk menjaga harkat dan martabat manusia adalah melalui komunikasi moral di media sosial, karena komunikasi ini dapat diketahui dunia yang lebih luas, sehingga fitnah dan hujatan oleh orang lain akan menghancurkan harga diri seseorang di dunia yang lebih luas.

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya dalam hukum Islam telah mengajarkan untuk menghormati terhadap hak milik pribadi masing-masing. Sebab pada dasarnya hak milik pribadi ialah suatu milik Allah Swt yang diamanahkan kepada orang untuk memilikinya. Selain itu juga Islam sendiri memberikan penegasan terkait hak asasi manusia dalam jaminan terhadap pribadi seseorang. Dengan demikian apabila seseorang telah melakukan pencurian terhadap identitas pribadi seseorang maka telah termasuk dalam kategori perbuatan jarimah. Selain itu juga apabila melihat dari aspek hukum Islam yang terkandung dalam Maqashid Syariah maka dapat disimpulkan bahwa dari tujuh kaidah di atas terdapat tiga yang dapat peneliti gunakan sebagai rujukan dan gunakan dalam permasalahan terkait perlindungan data pribadi, yaitu *hifdzun nash*, *hifdzun akl* dan *hifdzun mall*. Adapun beberapa penjelasan terkait tiga kaidah tersebut ialah sebagai berikut:

1. *Hifdzun nash* untuk tindak pidana pelanggaran data pribadi atau untuk kasus dimana dampak nyata dari korban adalah dampak psikologis atau psikologis yang membuat korban merasa terancam, tidak nyaman dan terisolasi
2. *Hifdzun akl* yang juga berkaitan dengan *hifdzun nash*. Yang mana *hifdzun akl* sendiri telah berkaitan dengan akal, mental atau bisa juga cara berpikir

yang membuat korban berpikir secara tidak sehat dan tidak stabil. Bahkan juga bisa menjadi seorang korban yang disebabkan oleh adanya gangguan mental atau perilaku diskriminatif orang lain.

3. *Hifdzun Mall* erat kaitannya dengan harta benda dimana korban kejahatan pelanggaran data pribadi dapat memeras korban terhadap penyalahgunaan dan penipuan yang dapat mengakibatkan korban melepaskan secara paksa harta bendanya karena terancam atau dalam keadaan mendesak.

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.² Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indikator utama dalam menjawab masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan masalah mursalah. Hal tersebut disebabkan nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan beberapa kewajiban dalam memelihara kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan. Terkait persoalan ini antara hukum Islam maupun hukum positif sudah selaras dengan melihat bahwasanya perlindungan terhadap data pribadi merupakan sesuatu yang penting. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum pidana Islam mengenai kejahatan mengambil data pribadi seseorang tanpa didasari izin terlebih dahulu kepada pemiliknya maka telah termasuk perbuatan jarimah takzir. Yang mana jarimah takzir ini belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *ulilamri* (pemerintah/hakim), dengan pertimbangan hukuman itu dapat mencegah pelakunya untuk tidak mengulangnya kembali dan hukumannya disesuaikan dengan tingkat kejahatan.
2. Secara garis besar, hukum pidana Islam mencakup dua hal utama, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukuman. Pada dasarnya cakupan ini sama dengan yang terdapat dalam hukum positif, dimana hukum pidana positif juga mencakup masalah jenis-jenis tindak pidana serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan kualifikasi tindak pidana. Sedangkan ruang lingkup dari hukum pidana Islam lebih mengarah kepada ketentuan lingkup berlakunya hukum pidana Islam itu sendiri

B. Saran

1. Agar perlindungan data pribadi bekerja lebih komprehensif, maka diperlukan adanya lembaga hukum yang khusus meneliti dan mengatur perlindungan data pribadi.
2. Hendaknya Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pemerintah untuk menyetujui rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (PITE).
3. Bagi peneliti selanjutnya semoga di masa yang datang skripsi ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memilih atau menambahkan variabel yang berbeda dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2001, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Abi Abdul Jabar, (2019), “Pedoman Islami dalam bermuamalah di media sosial”,
- Agus Marimin, “Maqashid Kajian Asuransi Syariah,” Education and Economics (JEE), Vol.02, No.03
- Ali Mutakin, (2017), “Hubungan Maqashid Al Syari’ah Dengan Metode Istinbath Hukum” Jurnal Analisis 17, Nomor 1
- Asafri Jaya Bakri, (1997), Konsep Maqashid Syari’ah menurut al- Syatibi (Jakarta: Logos wacana Ilmu,
- Computing System Ditinjau dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jakarta: (Rizal, (2019)
- Computing System Ditinjau dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012).
- Dadang, Kahmad, Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Daniar Supriyadi, “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-duadasarlegalitas-diakes>
- Desi Tri Astutik, “Tindak Pidana Kejahatan Mencuri Data Pribadi Dalam Perspektif UndangUndang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih
- Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al Maqshidiyah, (Yogyakarta: Ar Ruzz MedIa, 2019)

- Edmin Makarim, “Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian), dalam Radlan Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing
- Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law, (Belgium: 2014)
- G. Y. P. Suradi, Aminah, " Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan PihakPpenyedia Jasa Berdasarkan
- Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syar'iah dalam Hukum Islam”, Jurnal Sultan Agung, Vol 44, No. 118, (2009)
- <https://www.madaninews.id/15406/pedoman-islami-dalam-bermuamalah-di-mediasosial.html>
- Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Jerry Kang, Information Privacy in Cyberspace Transaction, Stanford Law Review 50, No.4 (1998). Jinayah”, Skripsi, (Surabaya: 2008) Kebutuhan Pembaruan”
- Ketentuan Nasional Dan Implementasinya”, Jurnal Sosiohumaniora, Vol 19, no.3, Komisi Fatwa Ulama Indonesia
- Lia Sautunnida, “Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2, 2018
- Menurut Hukum Internasional, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009)
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2001
- Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia Kanunn”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20, no.2,

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- R., Ibrahim. "Jurisdiksi Dunia Maya (Cyberspace) dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI.", *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol. 10, no. 24, (September 2003)
- Radian Adi Nugraha, "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud"
Radian Adi Nugraha, "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud"
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012)
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997)
- "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen",
Diponegoro Law Journal 5, (2016)
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan"
- William L. Prosser, "Privacy: A Legal Analysis", *California Law Review* 48: 338-423, 196